

**PENERAPAN FILOSOFI *HAMEMAYU HAYUNING BAWANA*  
DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG RTRW DIY 2023-2043**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**MUHAMMAD RAFIF BAGAS KUMORO**

**21103040055**

**PEMBIMBING**

**Dr. NURAINUN MANGUNSONG, SH.,MH.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Legislasi dan regulasi DIY sebagai daerah istimewa harus berlandaskan kelangsungan budaya serta menguatkan identitas masyarakat Yogyakarta yang syarat dengan nilai-nilai luhur budaya Jawa sebagai identitas sosial-politiknya. Yogyakarta merupakan daerah yang melanggengkan warisan budaya nilai kearifan lokal masyarakat Jawa. Falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* merupakan nilai luhur dalam makna kewajiban melindungi, memelihara, dan membina keselamatan dunia. Dunia yang dimaksud mencakup keluarga, masyarakat, serta lingkungan hidup dengan mengutamakan kehidupan banyak orang dan tidak mementingkan diri sendiri. Falsafah ini menjadi landasan dalam perumusan regulasi tata ruang yang terdapat di Yogyakarta. Dari rumusan tersebut, maka ditemukan beberapa pokok masalah mengenai penerapan filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam regulasi tentang tata ruang DIY serta apakah falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* mampu mewujudkan revitalisasi nilai-nilai kultural DIY dalam tata ruang Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan teori sistem hukum. Jenis penyusunan skripsi ini sendiri menggunakan penyusunan studi pustaka, serta dengan menggunakan pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai bahan primernya. Literatur seperti buku, dan karya ilmiah sebagai bahan sekundernya, sedangkan kamus ensiklopedia sebagai bahan tersiernya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 telah menerapkan falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam kebijakan tata ruang DIY. Falsafah ini merupakan perwujudan masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan dengan menjadikan DIY sebagai pusat kebudayaan, pendidikan dan daerah tujuan pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan mengedepankan pada keselarasan ruang darat, laut dan udara, nilai keistimewaan DIY, dan harmonisasi lingkungan berdasarkan Pancasila. Hal ini berkaitan dengan tujuan Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang diwujudkan melalui pemeliharaan, pendayagunaan, serta pengembangan dan penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

**Kata Kunci :** Yogyakarta, Tata Ruang, *Hamemayu Hayuning Bawana*

## ABSTRACT

The legislation and regulation in the Special Region of Yogyakarta (DIY) must be grounded in the continuity of cultural heritage and the strengthening of Yogyakarta's identity, which is deeply rooted in the noble values of Javanese culture as its socio-political foundation. Yogyakarta is a region that perpetuates the cultural heritage and local wisdom of the Javanese people. The philosophy of *Hamemayu Hayuning Bawana* embodies the noble value of the obligation to protect, preserve, and nurture the well-being of the world. The "world" in this context encompasses the family, society, and the environment, prioritizing the collective welfare over individual interests. This philosophy serves as the foundation for the formulation of spatial planning regulations in Yogyakarta. From this formulation, several core issues arise regarding the implementation of the *Hamemayu Hayuning Bawana* philosophy in the spatial planning regulations of DIY, as well as whether this philosophy can realize the revitalization of DIY's cultural values within Yogyakarta's spatial planning framework.

This research employs a normative legal research method, utilizing the theory of the legal system. The type of thesis writing applied in this study is based on a literature review, combined with a philosophical approach. The philosophical approach involves examining statutory regulations as the primary legal materials, while literature such as books and scholarly works serve as secondary sources, and encyclopedic dictionaries are used as tertiary sources.

The results of this research indicate that Regional Regulation Number 10 of 2023 has implemented the philosophy of *Hamemayu Hayuning Bawana* in the spatial planning policy of the Special Region of Yogyakarta (DIY). This philosophy embodies the vision of a prosperous, just, and equitable society by positioning DIY as a center of culture, education, and an international tourism destination, while prioritizing the harmony of land, sea, and air spaces, the region's special status, and environmental harmony based on Pancasila. This aligns with the objectives of the Yogyakarta Sultanate and the Pakualaman Duchy in preserving and developing Yogyakarta's culture, which is realized through the maintenance, utilization, development, and reinforcement of values, norms, customs, and noble traditions deeply rooted in the community of DIY.

**Keywords :** Yogyakarta, Spatial Planning, Hamemayu Hayuning Bawana

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di-Yogyakarta  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rafif Bagas Kumoro

NIM 21103040055

Judul : Penerapan Filosofi Hamemayu Hayuning Bawana Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 Tentang RTRW DIY 2023-2043

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih

*Wassalamualaikum, Wr, Wb.*

Yogyakarta, 16 Juni 2025

Pembimbing,

  
**Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.H.**  
NIP. 19751010 200501 2 005



## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-818/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN FILOSOFI *HAMEMAYU HAYUNING BAWANA* DALAM PERATURAN  
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG RTRW DIY 2023-2043

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RAFIF BAGAS KUMORO  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040055  
Telah diujikan pada : Kamis, 19 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6879c99408dbe



Penguji I  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6879f6085b15e



Penguji II  
Yulianta Saputra, S.H. M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6879efc374522



Yogyakarta, 19 Juni 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68873e16b340f

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafif Bagas Kumoro

NIM : 21103040055

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul Penerapan Filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 Tentang RTRW DIY 2023-2043 adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 12 Juni 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Rafif Bagas Kumoro  
NIM. 21103040055

## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*“Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang beriman”*

(Q.S. Al-A'raf: 85)

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سَرَقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَزُرُّهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ»

*“Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tidaklah seorang muslim menanam pohon kecuali buah yang dimakannya menjadi sedekah, yang dicuri menjadi sedekah, yang dimakan binatang buas adalah sedekah, yang dimakan burung adalah sedekah, dan tidak diambil seseorang kecuali menjadi sedekah”*

(HR. Muslim)

*Memayu Hayuning Bawana Lebur Dening Pangastuti, rawatlah dunia dengan cinta, kesabaran, dan kebijaksanaan. Bertindaklah dengan nuansa kelembutan hati, karna inilah kunci dalam meredam amarah, menjinakan kebencian, dan merangkul perbedaan. Tak perlu menjadi sosok besar untuk membawa perubahan, melainkan cukup dengan berbuat baik, bersikap bijak, dan menabur kasih dimanapun kita berpijak. Itulah dunia kita, jika pandai mengolah suasana dan tepat menata lingkungan maka semua terasa nyaman, harmonis *habluminallah, habluminannas* dan *habluminal alam*. Dan itulah roh hidup yang senantiasa *Memayu Hayuning Bawana*.*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Sebagai wujud tanda bakti dan rasa terima kasih penyusun, skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua penyusun, Abi Rudhy, S.E., MM. dan Ummi Susyani, yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun material, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, serta mendoakan dalam setiap langkah penyusun. Terima kasih untuk selalu berada di sisi penyusun dan menjadi alasan bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Skripsi ini juga dipersembahkan kepada keluarga besar penyusun, Keluarga Bani Eyang R. Abdulshamad, keluarga Bani Eyang Mulyo Utomo dan tidak lupa ucapan terimakasih kepada adik-adik penyusun Safira Saffa Aina dan M. Abid Al-Khalifi Zakir yang tidak pernah berhenti mendoakan, memotivasi serta memberikan dukungan baik moral maupun material.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله رب العلمين  
أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله  
اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، أما بعد

Puji syukur penyuting panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta hidayahnya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Penerapan Filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 Tentang RTRW DIY 2023-2024” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu). Shalawat serta salam selalu penyusun curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh berharap mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Setelah melalui perjuangan untuk melawan banyaknya rintangan dan cobaan, akhirnya selesai sudah pengerjaan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun berterima kasih kepada banyaknya pihak yang membantu dan mendorong penyusun untuk dapat menyelesaikannya. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M. A., M. Phil., Ph. D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.H. Ketua Program Studi



Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi penyusun yang telah mendedikasi waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan dalam memberikan pengarahan, pelajaran, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Dosen. Ibu Farrah Syamala Rosyada, S.H., M.H. Terima kasih atas seluruh bantuan dan bimbinganya selama penyusun mengalami proses perkuliahan di Program Studi di Ilmu Hukum.
5. Bapak Faisal Lukman Hakim. S.H., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik penyusun selama menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan bimbingan, saran dan dukungan selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan staf Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas seluruh ilmu, bimbingan, dan pengalaman selama proses studi.
7. Penghormatan yang paling mulia, teruntuk orang tua *alfaqir*, Abi M. Rudhy Iswanto dan Ummi Susyani. Terima kasih yang tidak terhingga penyusun ucapkan atas dedikasi, afeksi, doa-doanya, motivasi untuk terus menuntut ilmu seluas-luasnya, pengorbananya baik waktu, materil, maupun kesemuanya itu serta ridhonya. Berkat dukungannya membuat penyusun dapat

terus melanjutkan perjuangan untuk terus menggapai ilmu agar senantiasa menjadi insan yang bermanfaat bagi umat. Semoga Allah Tuhan semesta alam. Menjadikan abi dan ummi menjadi kekasihnya serta dikumpulkan bersama Nabiyyuna Muhammad SAW, di akhirat kelak.

8. Teruntuk adik-adikku tercinta, Safira Saffa Aina dan M. Abid Al-Khalifi Zakir. Terimakasih telah selalu menjadi pelipur lara, atas perjuangan penyusun dalam menuntut ilmu. Semoga adik-adikku tercinta senantiasa dapat menuntut ilmu setinggi langit dan berguna bagi agama, nusa dan agama.
9. Kepada guru-guru kami, yang senantiasa membimbing serta motivasi dalam menuntut ilmu setinggi-tingginya, serta selalu membimbingan penyusun dalam mengarungi proses belajar ilmu semesta maupun agama. Abuya KH. Thoifur Mawardi, KH. AbdulChakim Chamid (alm), KH. M. Taufiq (alm), Habib Abu Bakar Assegaf, Kiai Khaironi, Ustadz Ahmad Thoha. Yang selalu membimbing ruhani penyusun. KHRS. Al-Habib Abu Bakar bin Hasyim Al-Baabud, S.H.,M.Kn. dan Habib Drs. Abdurrachman Al-Baabud, yang selalu memotivasi penyusun untuk terus melanjutkan sekolah setinggi-tingginya. Dr. KH. Najib Abdulhakim Mustofa, S. Fil., M.fil. Guru panutan kami dalam ilmu agama dan ilmu semesta serta selalu mendoakan serta memotivasi penyusun untuk dapat menuntut ilmu di luar negeri.

Dr. KH. Mokhammad Mahfud., M. Sos.I. Guru sekaligus mentor penyusun dalam menelusuri rahasia-rahasia alam semesta ini. Semoga Allah senantiasa memberikan fadhilat atas dedikasi dan ridho para guru tercinta.

10. Kepada teman-teman seperjuangan merawat umat di Organisasi Mahasiswa Daerah KAMAPURISKA, penyusun ucapkan terimakasih atas *support* teman-teman agar selalu giat menuntut ilmu dan menjadi tempat penyusun untuk kembali pulang.
11. Kepada teman-teman seperjuangan pergerakan untuk mengembalikan kedaulatan setiap anak bangsa ini di Teras Rakjat, Pustaka Rakjat dan Lentera Rakjat, Bung Nasyikh Mi'rojul, S.Ag. serta teman-teman lainnya penyunting ucapkan terimakasih atas *support* teman-teman agar selalu berpikir kritis serta mengedepankan akal sehat penyuting untuk terus mengembalikan hak-hak rakyat yang tertindas.
12. Kepada teman-teman seperjuangan di IKPM JAWA TENGAH. Penyusun ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas pengalaman yang pernah dilakukan bersama.
13. Kepada teman-teman seperjuangan di PC. IPNU Purworejo. Penyusun ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas nasihat dan motivasinya dalam menjadi pemomong umat.
14. Kepada teman-teman seperjuangan di HMPS Ilmu Hukum dan Senat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Penyusun ucapkan

terimakasih sebesar-besarnya atas segala pembelajaran dan perjuanganya dalam mengadvokasi umat.

15. Rekan-rekan Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2021, atas kebersamaan dan semangat dalam menempuh perjalanan akademik ini.
16. Kepada teman-teman seperjuangan di HMI Fakultas Syariah dan Hukum. Kanda Raldika, Kanda Muntir, Kanda Alimsyah, Kanda Navid, Kanda Navis, Kanda Luthfi, Kanda Kamal, Kanda Idham, S.H, Kanda Habib Soegali, S.H, Kanda Arsel, S.H, Kanda Adnan, dan seluruh pihak yang tidak dapat penyunting sebut satu persatu. Terimakasih kami ucapkan telah mendidik penyusun menjadi insan cendekia yang memiliki analisis terhadap suatu problema dengan arif dan bijak.
17. Kepada para sejawat yang berada di sekretariat HMI Fakultas Adab dan Budaya. Lora Ach. Rojil Gufron, Kanda Purnomo dan teman-teman lainnya, yang telah menerima penyusun di saat berkeluh kesah.
18. Kepada teman-teman seperjuangan di KMNU, Tum Farhan Abdullah, S.H, Tum Wasiul, S.H, Gus Hasby Idris, S.H. Serta teman-teman lainnya yang telah mendidik penyusun menjadi pribadi lebih baik. Dimana rasa kekeluargaan yang terjalin di organisasi ini membuat penyusun merasa memiliki tempat kembali pulang belajar, bertumbuh, berbagi kisah, dan

menggapai cita bersama dalam menjadi pribadi yang bermanfaat dalam kemaslahatan umat.

19. Kepada saudara-saudara penyusun yang dimuliakan Allah SWT.

kawan-kawan Lapaz Konsorsium Hirohito Sape, dimana tempat tersebut merupakan titik dimana atas dedikasi para sahabat tercinta membantu penyusun untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, belajar bersama, hidup satu atap dengan penuh dinamika yang terbalut *ibroh* atas hikmah-hikmah kehidupan yang begitu dinamis. Kepada para saudara-saudara penyusun di Jogja, H. Ridho Sam Juhri, Mr. Asyad Khubalillah, Den Ikhsan Fatkul Aziz, S. H. Kaisar Luthfil Akim, Kang Yusron, Gus Rifqi Maul, Raihan Wijay, Bung Arif Aji, Bang Bims, Bang Andy. Penyusun sangat bersyukur kepada Allah SWT, telah diberikan kesempatan dapat dikumpulkan bersama para *Ahlu khoir*.

20. Kepada saudara-saudari Alumni KKN 115 Ngrombo I. Kanda

Wahyu Alamsyah, Gus Lubabul Faiq, Cak Fathur, Ustdz. Resky, Uda Agung, Cak Fikri, Adinda Salma, Adinda Fifi dan Adinda Hida. Yang telah kebersamai penyusun mengalami perjalanan yang menakjubkan serta pengalaman yang berharga dalam merajut kontribusi guna merawat umat di Gunung Kidul.

21. Kepada saudara-saudara serta guru-guru penyusun di PP. Nurul

Islahiyyah Cabang Kadipaten, Ndalem Mangkubumen, Kraton, Yogyakarta. Al-Ustadz Ahmad Sofyan, S.H, Ustadz. Zimamul



Wafi, S.H.,M.H, Kanda M. Rafirsa, S.H.,M.H., Ustadz Ilham Khasri, Lc., M. Fil. Mas Aris Abdullah, Den Bagus Stevian, Cak Afifudin, Romo Tri, Mas Kiki, Om BG, Keluarga Besar Gusti Juminah, KPH. Notoyudho dan para pihak-pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

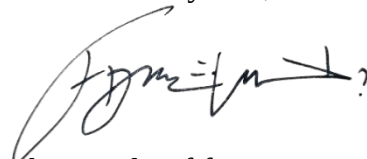
22. Kepada sesosok putri yang sedang menempuh jalan *salafunasholeh* pengikut jalan Ibunda Sayyidatina Khodijah Al-Kubro, Sayyidatina Aisyah R.A dan Sayyidatina Fathimatuzzahro Al-Batul serta memiliki jiwa kepemimpinan seperti Ratu Shima, bergagasan besar seperti Ratu Kalinyamat dan terus mekar serta harum namanya seperti R.A Kartini.

Semoga segala perjuangan di ridhoi Allah SWT. Serta terkabul segala hajatnya.

23. Kepada Jagad Raya, yang telah menjaga penyusun sebagai adik bungsu atas alam semesta ini. Semoga penyusun dapat menyukseskan peran penyusun dalam merawat jagad raya dan terus berkontribusi untuk membangun peradaban sesuai dengan ajaran *dharma* serta berkepribadiaan yang arif.

Yogyakarta, 1 Juni 2025

Penyusun,



Muhammad Rafif Bagus Kumoro  
21103040055

## DAFTAR ISI

|                                                                                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                   | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                                                  | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>                                                               | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                                                        | <b>iv</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                                                 | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                                                                                     | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>                                                                        | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                             | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                 | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                          | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                                                                | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                               | 9           |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....                                                                 | 9           |
| D. Telaah Pustaka.....                                                                                 | 10          |
| E. Kerangka Teoritik.....                                                                              | 16          |
| F. Metode Penelitian.....                                                                              | 19          |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                                                        | 25          |
| <b>BAB II TINJAUAN TEORITIK SISTEM HUKUM DALAM<br/>PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.....</b> | <b>27</b>   |
| A. Pengertian Teori Sistem Hukum .....                                                                 | 27          |
| B. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.....                                                  | 30          |
| 1. Desentralisasi dan Desentralisasi Asimetris .....                                                   | 30          |
| 2. Distribusi Urusan Pemerintahan Tata Ruang Pusat dan Daerah.....                                     | 35          |
| 3. Substansi Perumusan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan<br>di Pemerintahan Daerah.....         | 36          |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM FILOSOFI HAMEMAYU HAYUNING<br/>BAWANA DAN KEBIJAKAN TATA RUANG DIY .....</b>  | <b>42</b>   |
| A. Filosofi <i>Hamemayu Hayuning Bawana</i> DIY .....                                                  | 42          |
| 1. Pengertian <i>Hamemayu Hayuning Bawana</i> .....                                                    | 42          |

|                                                                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. Falsafah <i>Hamemayu Hayuning Bawana</i> Pada Kultur Masyarakat Yogyakarta .....                                                                                | 45         |
| 3. Relevansi <i>Hamemayu Hayuning Bawana</i> Dalam Perda DIY .....                                                                                                 | 46         |
| B. Kebijakan Tata Ruang DIY .....                                                                                                                                  | 57         |
| 1. Dasar Hukum dan Regulasi Tata Ruang DIY .....                                                                                                                   | 57         |
| 2. Pengaruh <i>Hamemayu Hayuning Bawana</i> Dalam Perda Tata Ruang DIY .....                                                                                       | 60         |
| <b>BAB IV PENERAPAN FILOSOFI HAMEMAYU HAYUNING BAWANA DALAM PERDA DIY NOMOR 10 TAHUN 2023 .....</b>                                                                | <b>64</b>  |
| A. Analisis Prosedural Pembentukan Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023 ...                                                                                               | 64         |
| 1. Ketentuan Prosedural Pembentukan Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023 .....                                                                                            | 64         |
| 2. Asas-Asas Muatan Pembentukan Peraturan Daerah Serta Relevansinya Dengan Falsafah <i>Hamemayu Hayuning Bawana</i> Dalam Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023 .....      | 84         |
| B. Analisis Substansi Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023.....                                                                                                           | 97         |
| 1. Substansi Filosofi <i>Hamemayu Hayuning Bawana</i> Dalam Rancangan Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023 Mengenai RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) DIY ..... | 97         |
| 2. Implementasi Filosofi <i>Hamemayu Hayuning Bawana</i> Dalam Perda Tata Ruang DIY .....                                                                          | 99         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                                         | <b>105</b> |
| A. KESIMPULAN .....                                                                                                                                                | 105        |
| B. SARAN .....                                                                                                                                                     | 106        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                        | <b>108</b> |
| <b>CURRICULUM VITAE.....</b>                                                                                                                                       | <b>116</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana*, merupakan sebuah prinsip dan kepercayaan masyarakat Yogyakarta yang berkembang secara turun temurun, Prinsip ini memiliki nilai spiritual serta magis yang kuat dan diyakini oleh kebanyakan masyarakat Jawa khususnya yang berdomisili di Yogyakarta. Kasultanan Mataram Yogyakarta pun menggunakan prinsip ini menjadi sebuah pedoman dalam menyusun beberapa kewenangan yang nantinya menjadi nilai fundamental sebuah aturan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* merupakan cerminan dari pandangan hidup masyarakat Jawa yang menekankan mengenai keseimbangan antara manusia, alam, dan lingkungan sosial. Hal ini sesuai dengan pendapat yang diutarakan oleh FX. E. Armada Riyanto bahwasanya *Hamemayu Hayuning Bawono* sebagai warisan budaya-spiritual yang dihayati dan hidup di masyarakat serta sebagai warisan budaya bagi orang Jawa dan merupakan sebuah identitas sosial-politik. Identitas sosial masyarakat tidak terletak pada kekuatan fisik atau kekuasaan tetapi pada nilai luhur. Namun, nilai-nilai luhur tidak dihasilkan melalui “penilaian rasional” tetapi rasionalitas manusia secara keseluruhan, yaitu manusia, alam, dan Tuhan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Fx. E. Armada Riyanto, “*Hamemayu Hayuning Bawono*’ (*To Beautify the Beauty of the World*): *A Javanese Philosophical Foundation of the Harmony for Interfaith Dialogue*,” vol. 644 (International Symposium on Religious Literature and Heritage (ISLAGE 2021), Malang, Indonesia, 2022), hlm. 354.

DIY merupakan provinsi yang mengedepankan perihal adat dan budaya. Banyak unsur-unsur di dalamnya yang berlandaskan dari nilai-nilai kearifan lokal. Mutakhir ini, DIY banyak mendapatkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik di daerahnya dan dalam bidang pelestarian budaya, serta dalam merawat lingkungannya yang melimpah, baik mengenai kekayaan hayati dan mineralnya. Sebagai provinsi yang kaya akan sejarah dan pariwisatanya, DIY kerap menjadi incaran banyak investor yang masuk untuk berinvestasi. Dalam beberapa kasus, banyak terjadi pembangunan di DIY yang terus menjalar di berbagai lini tata ruang khususnya perihal budaya. Keberadaan bangunan warisan budaya menjadi bagian penting dalam membentuk karakter Kota Yogyakarta yang membedakan dengan kota-kota lain.<sup>2</sup> Tentu saja dalam hal ini dapat mengancam keberadaan cagar budaya Yogyakarta serta mengurangi estetika Yogyakarta sebagai wilayah yang kaya akan sejarahnya.

Dampak dari berbagai eksploitasi tersebut, membuat perubahan tata ruang wilayah DIY tidak lagi terkontrol dengan baik. Tentu saja hal tersebut akan mengancam keberlangsungan keseimbangan ekologi, dan menciptakan konflik sosial. Penegakan hukum dan perlindungan cagar budaya di Indonesia yang masih lemah dapat dibuktikan dengan banyaknya bangunan-bangunan cagar budaya yang dialihfungsikan dengan dalih pembangunan.<sup>3</sup> Dari sebab itu, substansi

---

<sup>2</sup> Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, *Pelestarian Bangunan Warisan Budaya*, (Yogyakarta: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2009), hlm. 13.

<sup>3</sup> Francisca Romana Harjiyatni and Sunarya Raharja, "Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan Di Yogyakarta," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, No. 2 (4 Oktober 2012), hlm. 347.

dirumuskannya filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam rancangan tata ruang wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksudkan dalam makna kewajiban melindungi, memelihara, dan membina keselamatan dunia. Dunia yang dimaksudkan mencakup keluarga, masyarakat, serta lingkungan hidup dengan mengutamakan kehidupan banyak orang, tidak mementingkan diri sendiri.<sup>4</sup> Bilamana dilihat secara yuridis, prinsip tersebut juga mengakomodir dari dibuatnya rumusan rancangan peraturan perundang-undangan yang terdapat di Yogyakarta, terkhusus mengenai tata ruang dan cagar budaya di Yogyakarta.

Prinsip *Hamemayu Hayuning Bawana* terkandung banyak sekali nilai-nilai yang luhur. Serta pada dasarnya “*Hamemayu Hayuning Bawana*” merupakan cita-cita luhur untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang *gemah ripah loh jinawi, ayem, tata, titi, tentrem, kerta raharja*, yaitu budaya yang bermuara pada kehidupan masyarakat yang damai.<sup>5</sup> Prinsip ini merupakan cikal bakal filosofi sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Perda DIY No. 10 Tahun 2023, yang merujuk dalam perihal penyelenggaraan tata ruang wilayah DIY. Kewenangan yang dimaksudkan ialah mengenai didalam urusan keistimewaan yang salah satunya adalah berkaitan dengan kebijakan urusan kewenangan tata ruang.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Monografi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023* (Yogyakarta: Pemda DIY), hlm. 15.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 15.

<sup>6</sup>Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.



Secara administrasi wilayah Yogyakarta merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara konstitusi menggunakan peraturan dan undang-undang negara. Namun juga terdapat sebuah aturan-aturan secara kultural yang sudah melekat dan dijalankan sejak lama oleh masyarakat Yogyakarta bahkan sebelum Republik Indonesia merdeka. Aturan tersebut sering disebut sebagai *Paugeran*.

*Paugeran* merupakan adat istiadat yang terbentuk. Salah satunya karena kebiasaan-kebiasaan dari leluhur terdahulu yang dijadikan sebagai hukum.<sup>7</sup> Dalam tata ruang Yogyakarta tentu saja terdapat kesinambungan antara perpaduan keadministrasian secara tata negara serta aturan baik dalam hal adat budaya serta kedudukan yang diatur oleh Kasultanan Yogyakarta. Hal ini berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terangkum dalam Bab I Ketentuan Umum. Serta lebih jelasnya dapat kita lihat dalam Bab IV mengenai Kewenangan dalam Pasal 7 ayat (2), yaitu kewenangan mengenai urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan wakil Gubernur;
- b. Kelembagaan Pemerintahan Daerah DIY;
- c. Kebudayaan;
- d. Pertanahan; dan
- e. Tata ruang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Abdul Rahim, "Elit, *Cultural Capital*, dan Sabda Raja dalam Suksesi Kepemimpinan Keraton dan Gubernur DIY", *IN RIGHT : Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 6, No. 1, (November 2016), hlm. 201-240.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bilamana membahas mengenai hubungan antara filosofi dan terbentuknya suatu hukum. Diketahui terdapat beberapa aspek nilai dan norma di dalamnya. Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwasanya asas hukum atau prinsip hukum bukan peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.<sup>9</sup>

Perihal diatas merupakan penegasan bahwasanya perumusan nilai filosofis *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam perwujudan Tata Ruang DIY merupakan nilai fundamental yang juga menyangkut mengenai pertimbangan filosofi, sosiologis, dan tentunya yuridis. Serta kemudian termuat sebagai rujukan pertimbangan dalam perumusan pembentukan rancangan Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043.

Latar belakang di atas menunjukan bahwa falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* berperan vital sebagai unsur fundamental perumusan sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan suatu pokok pikiran peraturan daerah, tentu saja terdapat faktor utama yang merupakan sebuah konsiderans yang memuat unsur filosofi, sosiologis, dan yuridis serta menjadi pertimbangan dan alasan

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* ( Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 34.

pembentukannya. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.<sup>10</sup>

Menurut aspek sosiologi diketahui terdapat konsep kekuasaan atau pemegang otoritas penuh yang tertanam kuat dalam masyarakat Jawa dan Yogyakarta pada khususnya. Dalam konsep kepemimpinan secara sosiologis, masyarakat Yogyakarta menyatakan bahwa ketaatan yang kuat terhadap Sri Sultan Hamengku Buwono. Dengan demikian, konsep Jawa memandang sultan sebagai seseorang yang dianugerahi kerajaan dengan kekuasaan politik, militer dan keagamaan yang kuat.<sup>11</sup>

Di sini terlihat bahwasanya beberapa hal terikat dalam perwujudan kebijakan tata ruang Yogyakarta sebagai pemanfaatan tata ruang Yogyakarta yang mendukung hasil guna dan pemberdayaan struktur serta pola ruang wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan dan pengelolaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, dan juga perwujudan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan Tata Ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan.<sup>12</sup> Tidak terlepas dari prinsip filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana*

---

<sup>10</sup> Wicipto Setiadi, *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Depok: Rajawali Press, 2024), hlm. 13.

<sup>11</sup> Selo Soemardjan. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Depok: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial Gadjah Mada University Press, 1981), hlm. 18.

<sup>12</sup> Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039.

yang bermakna menjaga, memperindah, dan melestarikan keharmonisan dunia, serta bermakna menekankan tanggung jawab manusia untuk menciptakan keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan alam. Maka dari itu, dapat dikaji secara normatif mengenai latar belakang adanya muatan prinsip filosofis *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam kebijakan tata ruang provinsi Yogyakarta, serta penguatan prinsip filosofi tersebut dalam perumusan Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi dalam Perda DIY. No. 10 Tahun 2023 yang berkaitan dalam kewenangan UU. No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Dalam unsur yuridis Perda DIY No. 10 Tahun 2023 merupakan sebuah regulasi yang dirumuskan oleh pemerintah DIY dan disahkan oleh gubernur DIY yang dijabat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X. Oleh sebab itu, fundamental peraturan tersebut tidak terlepas dari filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana*. Falsafah ini juga merupakan antisipasi sosial untuk menghindari benturan kepentingan antara tiap-tiap personal di masyarakat. Dalam masyarakat, perbedaan kepentingan akan menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, tatanan hidup masyarakat yang disebut norma sangatlah diperlukan dalam pembentukan hukum.<sup>13</sup>

Falsafah ini juga merupakan inisiasi filosofi dari perumusan Kewenangan Keistimewaan Yogyakarta yang terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2012. Dalam tata ruang Yogyakarta yang sudah diatur dalam perundang-undangan juga dapat

---

<sup>13</sup> Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, (Mataram: Sanabil, 2022), hlm. 67.

diketahui dalam Bab X Pasal 32 dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan, Kasultanan dan Kadipaten ditegaskan sebagai badan hukum maka Kasultanan dan Kadipaten merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.<sup>14</sup> Menyangkut dari landasan filosofi tersebut. Pembahasan penelitian ini berfokus dalam wilayah DIY serta tidak dibahas perinci mengenai pembahasan per kota di wilayah DIY.

Selaras dengan hal di atas, diketahui secara luas bahwa dalam pembuatan hukum di DIY, utamanya dalam konteks tata ruang Yogyakarta, perumusan perundangan tata ruang harus memenuhi unsur-unsur filosofi, sosiologis dan yuridis. Kemudian dalam perumusan Perda DIY No. 10 Tahun 2023, menggunakan falsafah prinsip *Hamemayu Hayuning Bawana*. Dari falsafah tersebut kemudian memiliki ikhtisar dalam beberapa norma yang di antaranya adalah asas keterpaduan, asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan, asas keberlanjutan, asas keberdayagunaan dan keberhasilan, asas keterbukaan, asas kebersamaan dan kemitraan, asas perlindungan kepentingan umum, asas kepastian hukum dan keadilan dan asas akuntabilitas.

Satjipto Rahardjo juga memaparkan pendapatnya mengenai pentingnya kesadaran bahwa negara hukum Indonesia tidak hanya sebuah merek, melainkan benar-benar dimaknai sebagai proses menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia adalah membumi terhadap tradisi, nilai-nilai, kosmologi, serta cita-cita modern

---

<sup>14</sup> Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019.

Indonesia<sup>15</sup>. Oleh sebab itu dapat kita rumuskan beberapa hal terkait yaitu mengapa filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* menjadi landasan dalam perumusan Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023 serta korelasi falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam perda tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam latar belakang di atas. Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam Perda D.I.Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023?
2. Apakah filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* mampu mewujudkan revitalisasi nilai-nilai kultural DIY dalam tata ruang Yogyakarta?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan mengenai penerapan filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam perumusan Perda D.I.Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023
2. Mengukur pengaruh filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam mewujudkan revitalisasi nilai-nilai kultural di Yogyakarta

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Press, 2009), hlm. 90.



## 1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjelaskan mengenai penerapan secara detail mengenai filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam perumusan Perda DIY No. 10 Tahun 2023 Mengenai RTRW DIY Tahun 2023-2043, serta dapat mengetahui mengenai kebermanfaatan adanya peraturan daerah tersebut dalam perkembangan kawasan strategis yang ada di DIY. Selain itu, mengetahui mengenai ranah peraturan daerah Yogyakarta dan ranah Undang-undang keistimewaan Yogyakarta dalam ranah keistimewaan terkhusus tata ruang DIY.

## 2. Kegunaan Praktis

Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai penjelas mengenai proyeksi mengenai fungsi dibuatnya prinsip dasar dalam Perda DIY No. 10 Tahun 2023 mengenai RTRW DIY Tahun 2023-2043, serta dapat mengetahui mengenai kebermanfaatan tata ruang DIY dalam upaya pengembangan kawasan strategis provinsi serta mengetahui mengenai kedudukan pemerintahan DIY dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana peraturan yang mana regulasi tersebut secara umum akan digunakan sebagai rujukan pembangunan DIY beberapa tahun ke depan. Hal tersebut dikarenakan dalam pembahasan ini mencantumkan berbagai disiplin ilmu lainya selain hukum tata negara, yaitu dalam ilmu sosiologi, antropologi, politik, geografi, agama dan sejarah.

## D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini didasarkan pada beberapa sumber permasalahan maupun penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Meskipun demikian, penelitian-penelitian yang telah dilakukan baik berupa buku, jurnal

ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi tersebut tentunya memiliki perbedaan terkait penanganan dan pemberian solusi terhadap permasalahan yang ada. Penelitian-penelitian sejenis yang menjadi sumber rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, buku karya Selo Soemardjan dengan judul “Perubahan Sosial di Yogyakarta”<sup>16</sup>. Buku ini merupakan buku yang secara mendetail menjelaskan berbagai unsur yang terdapat di Yogyakarta serta dinamika politik, hukum dan sosialnya. Buku ini sangat sakral bagi para ilmuwan yang menggeluti bidang sosiologi, dikarenakan Selo Soemardjan merupakan Bapak Sosiologi Indonesia serta beliau dijuluki sebagai “Ilmuwan Sosiologi Utama”. Buku ini merupakan karya kajian sosiologi di Indonesia dan ditahbiskan sebagai buku babon sosiologi di Indonesia. Buku ini menjelaskan mengenai perubahan daerah Yogyakarta dari zaman kolonial Belanda, pendudukan bala tentara Dai Nippon hingga kemerdekaan Indonesia yang dalam peristiwa tersebut terjadi di Yogyakarta. Hal tersebut sangat berkaitan dikarenakan dibahas mengenai tata letak geografis DIY serta dinamika sosial yang terdapat di DIY, sehingga dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang termuat unsur filosofis, geografis, sosiologis dan yuridis dapat menjadi rujukan yang tepat dalam menggali informasi mengenai unsur-unsur dan variabel yang terdapat di tata ruang DIY.

---

<sup>16</sup> Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta.....*

*Kedua*, buku karya Ni'matul Huda dengan judul "*Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*"<sup>17</sup> Dalam buku ini merupakan sebuah pelengkap atas sejumlah literatur yang membahas mengenai Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah di era reformasi (pasca-Orde Baru). Dalam buku ini terdapat penjelasan mengenai perkembangan peraturan perundang-undangan daerah yang terdapat di daerah dan juga dinamika yang terdapat di regulasi daerah di Yogyakarta.

*Ketiga*, buku karya Suryo Sakti Hadiwijoyo, dengan judul "*Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*"<sup>18</sup> Dalam buku ini dijelaskan secara rinci mengenai kronologis awal peraturan hingga pada akhirnya terbitnya Undang-Undang Keistimewaan DIY. Dalam buku ini juga terdapat dinamika atas mekanisme kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan D.I.Yogyakarta. Serta berbagai penjelasan dalam aspek sejarah, budaya, politik, maupun yuridis sebagai bagian yang menentukan dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di D.I. Yogyakarta yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya memformulasikan bentuk dan substansi keistimewaan bagi Yogyakarta yang mana hal tersebut merupakan sebuah dasar dalam mengkaji mengenai keistimewaan kewenangan di Yogyakarta, serta dalam perumusan regulasi yang mengatur tentang substansi keistimewaan Yogyakarta yang secara muatan dapat dicapai apabila mengetahui latar belakang sejarah dan kebudayaan

---

<sup>17</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

<sup>18</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

suatu bangsa atau suatu komunitas (dalam hal ini adalah Kasultanan dan Pakualaman).

*Keempat*, buku karya Ni'matul Huda, dengan judul “*Daerah Istimewa Yogyakarta: Dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia*”<sup>19</sup> Dalam buku ini dijelaskan berbagai macam perihal permasalahan keistimewaan DIY khususnya *Sultan Ground*, serta keistimewaan DIY dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Khususnya dalam permasalahan keistimewaan DIY, yang secara bernegara terdapat perbedaan perumusan aturan oleh Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman tentang Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus dalam Konstitusi Indonesia. Hal ini juga sebagai penguat atas landasan konstitusional keberadaan daerah istimewa dalam NKRI sejak berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1945 dan UUD 1945 (hasil amandemen).

*Kelima*, Naskah Akademik Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043. Dalam Naskah Akademik diketahui sangat berperan vital bagi adanya Perda tersebut dikarenakan tanpa adanya dokumen naskah ilmiah ini Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta maka upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan ruang wilayah akan sulit terwujud. Oleh sebab itu, dokumen ini sangatlah diperlukan sebagai produk hukum

---

<sup>19</sup> Ni'matul Huda, *Daerah Istimewa Yogyakarta: Dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2013)

yang mengikat seluruh *stakeholders* Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemanfaatan ruang wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

*Keenam*, skripsi yang ditulis oleh Nisrina Ega Salsabila, yang berjudul *“Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Rencana Tata Ruang dan Wilayah.”*<sup>20</sup> Dalam skripsi ini kita dapat mengetahui mengenai kewenangan Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur D.I.Yogyakarta serta dalam hal penyusunan Perda DIY No. 10 Tahun 2023 tersebut. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwasanya terdapat kewenangan istimewa Sultan dalam pembuatan Peraturan Daerah DIY untuk hal-hal yang mengikat dengan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, yang mana di dalamnya terdapat kewenangan yang menyangkut dengan tata ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.

*Ketujuh*, skripsi yang ditulis oleh Farhan Rosyid Ridho Alkhamdi dengan judul *“Penatausahaan Tanah Sultan Ground Di Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Kasultanan Dan Kadipaten.”*<sup>21</sup> Dalam pembahasan skripsi ini membahas mengenai penatausahaan tanah Kasultanan di Kabupaten Gunung Kidul yang menyangkut mengenai fungsi-fungsi kelembagaan

---

<sup>20</sup> Nisrina Ega Salsabila, *“Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah”*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2024.

<sup>21</sup> Farhan Rosyid Ridho Alkhamdi, *“Penataan Tanah Sultan Ground Di Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Kasultanan Dan Kadipaten”*, Skripsi Sekolah Tinggi Pertanian Nasionanl Yogyakarta, 2024.

di dalamnya serta beberapa regulasi terkait. Tentu saja hal tersebut menyangkut dengan regulasi yang membahas mengenai kewenangan dari Perda's serta dalam khususnya mengenai tata ruang wilayah Yogyakarta. Dalam hal ini penulis menggarisbawahi mengenai perbedaan peraturan sebelumnya dari regulasi mengenai pertanahan serta tata ruang dalam aturan sebelumnya dengan regulasi tata ruang Peraturan Daerah DIY terbaru Nomor 10 Tahun 2023.

*Kedelapan*, artikel yang ditulis oleh Muhammad Nur, yang berjudul "Politik Sabdaraja dalam Perspektif Partai Politik Islam di Yogyakarta: Perdebatan Peraturan Daerah Keistimewaan tentang Syarat Calon Gubernur."<sup>22</sup> Dalam jurnal ini terdapat bahasan mengenai Sabdaraja yang dikeluarkan oleh sultan pada 2015 sebenarnya sangat terkait dengan persoalan politik internal keraton Yogyakarta. Sabdaraja ini hendak dijadikan sebagai alat untuk mengubah Undang-Undang Keistimewaan dan Peraturan Daerah Istimewa, terutama yang berkaitan dengan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Hal ini merupakan perbedaan antara skripsi yang penulis rumuskan dengan artikel tersebut dalam perihal perumusan regulasi menurut Sabdaraja dan Sabdatama dengan peraturan perundang-undangan secara konstitusi.

*Kesembilan*, artikel karya Francisca Romana Harjiyatni dan Sunarya Raharja, yang berjudul *Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap*

---

<sup>22</sup> Muhammad Nur, "Politik Sabdaraja dalam Perspektif Partai Politik Islam di Yogyakarta: Perdebatan Peraturan Daerah Keistimewaan tentang Syarat Calon Gubernur", *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, No. 1, (November 2017).

*Ancaman Kerusakan Di Yogyakarta.*<sup>23</sup> Dalam jurnal ini dapat diketahui bahwasanya dalam perubahan mengenai cagar budaya yang terdapat di Yogyakarta dipengaruhi dari berbagai faktor, diantaranya adalah faktor manusia dan faktor alam.

*Kesepuluh*, artikel karya Octavia Aresia Putri, Maulidatuz Zahro, Mar'Atus Sholikhah, Puji Rahayu, Nailul Marom, Ganaudi Riswantoro, Dwi Ratna Indri Hapsari. Jurnal dengan judul "*Tinjauan Yuridis Penguatan Cagar Budaya Pada Daerah Istimewa Yogyakarta*"<sup>24</sup> Dalam jurnal ini terdapat pembahasan hukum yang secara universal memainkan peran yang penting dalam menjaga kekayaan budaya di Yogyakarta, serta kaitanya dengan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai pijakan utama dalam mengatur perlindungan, pelestarian, dan cagar budaya. Pembahasan yang mendetail mengenai upaya pemerintahan DIY untuk menguatkan dan melestarikan warisan budaya di tengah polarisasi sosial yang sangat masif.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik atau kerangka konseptual merupakan suatu metode berpikir untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti oleh penyusun. Dalam penggunaan kerangka teori ini, pedoman yang digunakan mengacu pada pandangan teori sistem hukum. Teori sistem hukum merupakan hasil karya pemikiran Lawrence M

---

<sup>23</sup> Francisca Romana Harjiyatni dan Sunarya Raharja, "Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan Di Yogyakarta", *MIMBAR HUKUM*, Vol. 24, No. 2, (2012).

<sup>24</sup> Octavia Aresia Putri, dkk, "Tinjauan Yuridis Penguatan Cagar Budaya Pada Daerah Istimewa Yogyakarta", *LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN*, Vol. 8, Nomor 1, (2024).



Friedman serta bersifat abstrak. Dalam korelasi teori hukum dengan ilmu hukum itu sendiri diketahui sifatnya teoritis yang nantinya berguna untuk menjawab permasalahan hukum yang sama, di masa yang akan datang.<sup>25</sup> Berdasarkan penelitian yang diangkat mengenai penjelasan beberapa filosofi dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kerangka teoritik atau kerangka konseptual kali ini penyusun akan menggunakan teori sebagai berikut:

#### 1. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman

Dalam pokok teori yang digunakan untuk mengkaji mengenai filosofi dibuatnya nilai fundamental perundang-undangan sebagai jembatan untuk menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum. Penggunaan teori Lawrence. M Friedman yang dalam salah satu cabangnya menjelaskan mengenai pentingnya sebuah budaya hukum merupakan metode yang tepat untuk mendalami berbagai variabel filosofi, sosial, budaya dan utamanya yuridis. Menurut Friedman suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi.<sup>26</sup> Namun tetap Friedman menekankan bahwasanya struktur dan substansi hukum tidaklah kalah penting dalam sistem hukum. Dalam teori ini, Friedman membagi sistem hukum menjadi

---

<sup>25</sup> Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016), hlm. 45.

<sup>26</sup> Jazim Hamidi, dkk. *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer* (Malang: UB Press, 2013), hlm. 275.

tiga komponen yang terpisah yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substancy*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>27</sup>

Sebelum lebih dalam membedah mengenai *legal culture*, perlu diketahui bahwasanya terdapat komponen-komponen pembentuk dari sistem hukum ini. Diantaranya terdapat struktur hukum serta substansi hukum. Struktur hukum, yaitu satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Sedangkan substansi hukum adalah peraturan-peraturannya dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Kultur hukum sangatlah penting dikarenakan dalam sikap-sikap akan membantu terbentuknya tuntutan-tuntutan riil terhadap sistem hukum yang menjadi penentu adalah ketika sikap-sikap itu mengejawantahkan menjadi perilaku.<sup>28</sup>

Dari teori tersebut diketahui bahwasanya, terdapat korelasi keberadaan prinsip filosofi pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan yang terdapat di Yogyakarta. *Hamemayu Hayuning Bawana* yang merupakan sebuah landasan filosofi secara budaya serta dipercaya oleh sebagian besar masyarakat sebagai sesuatu nilai yang sakral untuk mewujudkan suatu cita-cita luhur. Hal ini merupakan kultur yang kemudian menjadi *Culture Legal* dalam pengembangan peraturan yang terdapat di DIY. Friedman menjelaskan bahwasanya hukum materiil setiap negara merupakan hal yang cukup unik sehingga membutuhkan studi

---

<sup>27</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum dan Tindakan Hukum* (Jakarta: Nusa Media, 2021), hlm. 18.

<sup>28</sup> Lawrence M. Friedman, *Tentang Kultur Hukum, Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* ( Jakarta: Nusa Media, 2021), hlm. 21.

tersendiri, yang mana hal tersebut mengisyaratkan bahwa kultur hukum merupakan kumpulan *adat kebiasaan* yang terkait secara organis dengan kultur secara keseluruhan, bukan artefak-artefak netral yang bisa dipungut atau dibeli oleh sebuah masyarakat tanpa mengandung jejak *ganeris* dari masyarakat tertentu.<sup>29</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>30</sup> Tujuan dari metode penelitian ini, yaitu agar mempermudah melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun menjabarkan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Dalam jenis metode normatif diketahui merupakan jenis penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan dan doktrin.<sup>31</sup> Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada ditetapkannya Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023. Oleh sebab itu terdapat analisis mengapa landasan filosofis peraturan daerah mengenai tata ruang Yogyakarta menggunakan falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana*.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>30</sup> Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 1.

<sup>31</sup> Widayati, "Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Partisipatif dan Berkeadilan," *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 36, No. 2, hlm. 61.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Keterkaitannya dengan penelitian ini maka penyusun akan menganalisis dan mendeskripsikan data-data yang diperoleh untuk dapat menjelaskan falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di DIY. Hal tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif *case study* (studi kasus) dengan cara membahas suatu permasalahan secara terperinci dan dengan berbagai batasan-batasan tertentu seperti program, peristiwa, perubahan, perusahaan, dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan filosofis. Penelitian filosofis ini berfokus pada konsep pembuatan Peraturan Daerah DIY No. 10 Tahun 2023. Hal ini disebabkan filsafat ilmu hukum merupakan dasar teoritis yang mendalam pada hukum. Terdapat korelasi dalam metode penelitian hukum sebagai penyedia alat-alat konseptual dan teknis untuk digunakan sebagai pengalihan pemahaman mendalam mengenai fenomena hukum.<sup>33</sup> Teknik, alat, dan metode

---

<sup>32</sup> Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasar Sifat dan Fokus Kajian(idtesis.com), akses 6 Agustus 2024.

<sup>33</sup> Dyah Rosiana Puspitasari, "Relevansi Filsafat Ilmu Hukum Dalam Pembentukan Metode Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Terhadap Pengaruh Konsep Filosofis Dalam Pengembangan Penelitian Hukum Kontemporer), *Khairun Law Jurnal*, Volume 8, Nomor 1, (2024), hlm. 18.

filosofis dapat digunakan juga dalam penelitian hukum untuk mengungkap berbagai realitas hukum melalui proses yang direalisasikan secara internal.<sup>34</sup>

#### 4. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dalam arti penjelasan mengenai isi muatan pada peraturan undangan-undang dan yurisprudensi, serta menggunakan bahan hukum kedua, yaitu bahan hukum sekunder yang mana bersumber dari, observasi, studi pustaka dan dan hasil karya dari kalangan peneliti hukum. Bahan hukum sekunder merupakan data perlengkap yang digunakan oleh peneliti untuk melengkapi bahan hukum primer yang terdiri dari:

##### a. Bahan Hukum Primer

Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah;
- 3) Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 juncto Undang-Undang No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 mengenai ketentuan tentang Daerah Istimewa;
- 6) Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;

---

<sup>34</sup> David Tan, “Metode Penelitian Hukum : Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8, Nomor 8, (2021), hlm. 147.

- 7) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan negara dan Pemerintahan Daerah;
- 8) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dalam Bab XIV Ketentuan Lain-Lain pada Pasal 225, Pasal 226 ayat (1), dan Pasal 226 ayat (2);
- 10) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- 12) Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 13) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- 14) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Jawa-Bali;
- 15) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
- 16) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2029;
- 17) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025;

- 18) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;
- 19) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang eksistensinya untuk mengelaborasi atau mengembangkan ide lebih lanjut terhadap bahan hukum primer.<sup>35</sup> Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai literatur, yaitu jurnal hasil-hasil penelitian terdahulu yang dimuat dalam skripsi dan tesis.

1) Pengamatan (observasi)

Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati kegiatan atau aktifitas yang dilaksanakan untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder yang tercantum dalam penelitian ini.

2) Studi Pustaka

Dalam perihal studi pustaka, penelitian selalu mengedepankan prinsip kemutakhiran agar pengetahuan yang penyuting rangkum dapat

---

<sup>35</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum : Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8, Nomor 8, Tahun 2021, hlm. 24.



berguna untuk masa mendatang dan menggunakan rujukan terbaru seperti buku, laporan penelitian, skripsi, diskusi ilmiah, jurnal, terbitan-terbitan resmi pemerintahan dan lembaga-lembaga lain. Secara garis besar materi kepustakaan dapat dibagi atas sumber-sumber;

- a) Referensi umum: sumber yang dijadikan rujukan utama oleh peneliti, misalnya dari artikel tertentu, karangan ilmiah, buku, dan dokumen lainya.
- b) Sumber primer: adalah publikasi di mana seseorang melakukan penelitian kemudian diterbitkan
- c) Sumber sekunder: adalah publikasi di mana penulis mendeskripsikan hasil karya orang lain. Sumber sekunder adalah buku (*text books*), ensiklopedia pendidikan, kajian penelitian, atau buku tahunan.<sup>36</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat sebagai pelengkap yang menyediakan petunjuk dan sebagai elaborasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Analisis Hukum

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan

---

<sup>36</sup> Marya B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, (Sleman: Kanisius, 2021). hlm. 90.

teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan hasil data penelitian yang kemudian dituangkan dan dijelaskan dalam penelitian. Pada penelitian ini data-data yang didapatkan ialah sebagai jawaban atas analisis mengenai kewenangan pemerintahan DIY dalam mewujudkan kebijakan tata ruang DIY yang sesuai dengan filosofi pembentukan Perda DIY No. 10 Tahun 2023.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam menyusun penelitian ini, diperlukan sistematika pembahasan yang nantinya akan memberikan gambaran secara sistematis mengenai berbagai teori dan pembahasan yang akan dicantumkan di dalam penelitian. Sistematika pembahasan tersebut bertujuan agar memberikan pemahaman dan kemudahan dalam mengetahui keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

*Bab pertama* atau bagian pendahuluan, meliputi pembahasan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, Membahas mengenai tinjauan teoritik sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kemudian menjelaskan mengenai desentralisasi asimetris dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah khususnya di DIY. Di mana pembagian urusan desentralisasi asimetris ini dispesifikasikan mengenai distribusi urusan pemerintahan tata ruang pusat dan daerah. Terakhir dijelaskan mengenai substansi perumusan pembentukan perundang-undangan di pemerintahan daerah.

*Bab Ketiga*, dalam bab ini berisikan kajian mengenai gambaran umum falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* dan kebijakan Tata Ruang DIY, dengan sistematika pembahasan menjelaskan mengenai pengertian *Hamemayu Hayuning Bawana*, falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam Perda DIY, dan tinjauan filosofis mengenai Perda Tata Ruang DIY. Kemudian terdapat penjelasan mengenai kebijakan Tata Ruang DIY, yang berisikan dasar hukum dan regulasi Tata Ruang DIY serta pengaruh *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam Perda Tata Ruang DIY.

*Bab Keempat*, berisikan pemaparan mengenai penerapan filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023. Dalam pemaparan sistematika ini dijelaskan mengenai analisis prosedural pembentukan Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023, asas materi muatan Peraturan Daerah Pembentukan Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023, dan analisis asas-asas pembentukan peraturan daerah serta relevansi falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023. Kemudian dijelaskan terkait analisis substansi filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023, implemetasi filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam Perda Tata Ruang DIY, dan penerapan filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam perda Tata Ruang DIY.

*Bab Kelima*, merupakan bab penutup yang mencakup dua sub bab, yakni terdiri dari kesimpulan atau garis besar berbagai pembahasan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dan saran ataupun rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan riset yang peneliti lakukan pada bab-bab di atas dalam skripsi, maka dapat dikemukakan berbagai kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW DIY 2023-2043. Sesuai dengan tujuan penataan ruang DIY dalam Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW DIY 2023-2043, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan dengan menjadikan DIY sebagai pusat kebudayaan, pendidikan, dan daerah tujuan pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan mengedepankan pada keselarasan ruang darat, laut, dan udara, nilai keistimewaan DIY, ketangguhan bencana, dan harmonisasi lingkungan berdasarkan Pancasila. Sesuai dengan tujuan dibentuknya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu peran kelembagaan dan tanggung jawab Kasultanan serta Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta diwujudkan melalui pemeliharaan, pendayagunaan, serta pengembangan dan penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Kewenangan Istimewa DIY yang meliputi: a. tata cara pengisian jabatan, b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, c. kebudayaan, d. pertanahan, dan e.

Tata ruang harus didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

2. Filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* merupakan fundamental dalam pembentukan Perda mengenai Tata Ruang di Yogyakarta, serta mampu dalam mewujudkan revitalisasi nilai kultural dalam tata ruang Yogyakarta. Hal ini dikarenakan, *Hamemayu Hayuning Bawana* sendiri merupakan filosofi yang berakar dari kearifan lokal dan mencerminkan harmonisasi antara manusia, alam dan spiritualitas. Dalam hal tersebut sangat memenuhi ruh daripada dasar etis dan moral dalam pengelolaan tata ruang wilayah di Yogyakarta. Dalam perencanaan tata ruang di Yogyakarta, nilai dari filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* memiliki prinsip yang kuat dalam perihal keselarasan, keseimbangan, dan kelestarian yang merupakan landasan penting dalam pembangunan Yogyakarta yang berkelanjutan dan berbasis budaya. Dengan demikian filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* merupakan kerangka filosofis yang relevan dan aplikatif dalam merevitalisasi nilai-nilai kultural di Yogyakarta.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penyusun memberikan saran kepada seluruh otoritas pembentuk regulasi di Pemerintahan DIY pada khususnya serta semua unsur masyarakat Yogyakarta pada umumnya, untuk:

1. Pembentuk regulasi di pemerintahan Yogyakarta seperti DPRD DIY dan para akademisi harus merumuskan regulasi berdasarkan dengan tujuan

dibuatnya Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW DIY Tahun 2023-2043 dan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Yaitu mewujudkan penataan ruang DIY yang membuat masyarakat sejahtera, makmur, dan berkeadilan dengan menjadikan DIY sebagai pusat kebudayaan berbasis kearifan lokal serta nilai keistimewaan Yogyakarta.

2. Lembaga otoritas perumus peraturan daerah serta pelaksana peraturan daerah DIY, seperti DPRD DIY, dinas-dinas pemerintahan daerah terkait dari provinsi hingga kabupaten di DIY, harus mempertegas mengenai pembuatan regulasi serta menerapkan sanksi kepada pihak-pihak yang ingin menghilangkan dan menduduki ruang-ruang Yogyakarta yang memiliki unsur-unsur sejarah Yogyakarta.
3. Setiap masyarakat dan warga di Yogyakarta wajib berperan aktif dalam melindungi situs-situs *heritage* di Yogyakarta, sebagai bentuk dari perwujudan DIY sebagai pusat kebudayaan, pendidikan, dan daerah tujuan pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan mengedepankan pada keselarasan ruang darat, laut, dan udara, nilai keistimewaan DIY, ketangguhan bencana, dan harmonisasi lingkungan berdasarkan Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah DIY Nornor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029.

Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039.

Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043.



## Buku

Atmadja, Gede, Dewa, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, *Pelestarian Bangunan Warisan Budaya*, 2009.

Endraswara, Suwardi, *Etnologi Jawa*, Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service, 2015.

Endraswara, Suwardi,, *Memayu Hayuning Bawana: Laku Menuju Keselamatan Dan Kebahagiaan Hidup Orang Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2013.

Friedman, M Lawrence, *American Law*, New York- London: W.W. Norton & Company, 1984.

Friedman, M Lawrence, *Sistem Hukum dan Tindakan Hukum*, Jakarta: Nusamedia, 2021.

Friedman, M Lawrence, *Sistem Hukum dan Tindakan Hukum:Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, 2021.

Friedman, M Lawrence, *Tentang Kultur Hukum, Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Jakarta: Nusamedia, 2021.

Gainau, B Marya, *Pengantar Metode Penelitian*, Sleman: Penerbit PT Kanisius, 2021.

Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Mataram: Sanabil, 2022.

Hadiwijoyo, Sakti, Suryo, *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Hamidi, Jazim, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang: UB Press, 2013.

Hidayatullah, Rohmat, *Jelajah Jawa Tengah Kemegahan Arsitektur Peninggalan Sejarah Jawa Tengah*, Surakarta: Borobudur Inspirasi Nusantara.

Hoessin, Bunyamin dan Hidayat *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Mengutip dari Ni'matul Huda, *Desentralisasi Secara Umum dan Desentralisasi Asimetris di Indonesia*.

Huda, Ni'matul, *Daerah Istimewa Yogyakarta: Dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2013.

Huda, Ni'matul, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Bandung, Nusa Media, 2014.

Huda, Ni'matul, *Desentralisasi Secara Umum dan Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, Jakarta: Nusamedia, 2021.

Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2009.

Huda, Ni'matul, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Indrarti, Farida, Maria, *Ilmu PerUndang-Undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Yogyakarta: Penerbit WR, 2016.

Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta: Bina Aksara, 1992.

Josep, *Rasionalitas Urgensi Penerapan Kebijakan Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, Tangerang Selatan: Indocamp, 2018.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2011.

Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, (Kementerian Hukum dan HAM RI: Dirjen Peraturan PerUndang-Undangan).

Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1981.

Koesoemahatmaja, 1979, Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, dikutip kembali oleh Laica Marzuki dalam Berjalan-Jalan Di Rumah Hukum, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, 2006, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2008.

Monografi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023.

Monografi Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038.

Naskah Akademik *Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomo 5 Tahun 2019*.

Naskah Akademik *Raperdais Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Kadipaten Provinsi DIY*.

Naskah Akademik *Rancangan Perda Istimewa DIY Tentang Kelembagaan Pemerintahan Daerah DIY*.

Priyono, Umar. *Buku Profil Yogyakarta "City of Philosophy"*, Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015.

Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Press, 2009.

Ramadhan, Muhammad *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021

Rosidin, Utang, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019.

Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2017.

Sentosa, Wahyu, Langgeng, *Keistimewaan Yogyakarta Dari Sudut Pandang Geomorfologi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Sesung, Rusdianto, *Hukum Otonomi Daerah: Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otononomi Khusus*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.

Setiadi, Wicipto, *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Depok: Rajawali Press, 2024.

Situmorang, M Viktor, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta: Sinar grafika, 1994.

Soemardjan, Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Depok: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial Gadjah Mada University Press, 1981.

Teknik Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada “Aspek Budaya Dalam Keistimewaan Tata Ruang Kota Yogyakarta.”

*Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039.*

## JURNAL

Friedman, M Lawrence, "On Legal development", dalam (*Rutgers Law Review*), Vol. 24 (1969).

Harjiyatni, Romana, Francisca, dkk, "Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan Di Yogyakarta," *Mimbar Hukum*, Vol. 24: 2 ( Oktober 2012).

Nur, Muhammad, "Politik Sabdaraja dalam Perspektif Partai Politik Islam di Yogyakarta: Perdebatan Peraturan Daerah Keistimewaan tentang Syarat Calon Gubernur", *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7: 1 (November 2017).

Pangesti, Dwiayu, Resha, "Corporate Social Responbility Dalam Pemikiran Budaya Jawa Berdimensi Hamemayu Hayuning Bawana" Vol.2: 2 (2017).

Puspitasari, Rosiana, Dyah, "Relevansi Filsafat Ilmu Hukum Dalam Pembentukan Metode Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Terhadap Pengaruh Konsep Filosofis Dalam Pengembangan Peneltian Hukum Kontemporer)", *Khairun Law Jurnal*, Vol. 8: 1 (2024).

Putri, Aresia, Octavia, dkk, "Tinjauan Yuridis Penguatan Cagar Budaya Pada Daerah Istimewa Yogyakarta", *Lex Journal*, Vol. 8: 1 (2024).

Rahim, Abdul, Muhammad, "Elit, Cultural Capital, dan Sabda Raja dalam Suksesi Kepemimpinan Keraton dan Gubernur DIY", *In Right*, Vol. 6: 1 (November 2016).

Riyanto, Armada, "Hamemayu Hayuning Bawono (To Beautify the Beauty of the World): A Javanese Philosophical Foundation of the Harmony for Interfaith Dialogue," vol. 644, (*International Symposium on Religious Literature and Heritage (ISLAGE 2021)*), Malang, Indonesia, 2022).

Sesse, Sudirman, Muh, “Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 1: 1 (2013).

Tan, David, “Metode Penelitian Hukum : Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8: 8 (2021).

Teknik Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada, “Aspek Budaya Dalam Keistimewaan Tata Ruang Kota Yogyakarta,” *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 26: 3 (December 2015).

Wagiran, “Character Development Based On Local Wisdom,” *Jurnal Pendidikan Karakter*, (2012).

Widayati, “Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Partisipatif dan Berkeadilan”, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 36: 2.

### **Skripsi**

Alkhamdi, Ridho, Rosyid, Farhan, *Penataan Tanah Sultan Ground Di Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Kasultanan Dan Kadiapaten*, Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, 2024.

Salsabila,Ega, Nisrina, *Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2024.

### **Internet**

“Dispetaru DIY, Budaya Satriya,” <https://www.dispertaru.jogjaprovo.go.id/satriya>.

“Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY”, [DPTR-DIY | Tupoksi](#) akses 4/7/2025.

“Paniradya Kaistemewaan DIY”

<https://paniradyakaistemewan.jogjaprov.go.id/informasi/rembag-kaistemewan-satriya-yang-berakhlak-dalam-pelayanan-publik#:~:text=Budaya%20SATRIYA%20adalah%20pola%20pikir%2C%20mindset%20kerja%2C%20suasana,bersangkutan%2C%20tetap%20selalu%20melayani%20dengan%20nilai-nilai%20budaya%20ter> diakses 30/01/2025.

“Portal Pemda DIY Budaya Pemerintahan Satriya” <https://jogjaprov.go.id/profil/7-satriya-sebagai-budaya-pemerintahan-di-diy>, diakses 08/02/2025.

“[Raperda RTRW DIY Tahun 2023-2043 Akan Dilaporkan Malam Ini dalam Rapat Paripurna - e- Parlemen DPRD DIY](#)”, <https://www.dprd-diy.go.id/raperda-rtrw-diy-tahun-2023-2043-akan-dilaporkan-malam-ini-dalam-rapat-paripurna/>, diakses 10 Januari 2025.

“Pengertian Kundha Kabudayan”, [Dinas Kebudayaan \(Kundha Kabudayan\) Daerah Istimewa Yogyakarta](#), akses 4/7/2025.

“Pengertian Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X”, [Pengumuman Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X – Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta](#) akses 6/7/2025.

“Nomenklatur Keistimewaan Lembaga dalam Kraton Yogyakarta”, [Mengenal Empat Kawedanan Hageng Keraton Yogyakarta dan Tugasnya - Baca Jogja](#) akses 6/7/2025.

“Kewadenan Kraton Ngayogyakarta”, <https://www.kratonjogja.id/> akses 6/7/2025.

“Definisi Bapperida DIY”, <https://bapperida.jogjaprov.go.id/page/tujuan-sasaran> ,akses 6/7/2025.

“Tujuan Dinas Pariwisata DIY”, [Visi dan Misi - Situs Resmi Dinas Pariwisata DIY](#) ,akses 6/7/2025.